

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja sepihak perspektif fiqh siyasah (Berdasarkan Putusan Nomor: 566 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan kasasi perusahaan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap alat bukti dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Mahkamah Agung menilai Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama kurang tepat dalam menilai keterkaitan alat bukti yang diajukan perusahaan. Meskipun sebagian bukti berupa fotokopi, Mahkamah Agung mempertimbangkannya bersama laporan kepolisian, hasil penyelidikan, dan fakta persidangan lainnya sebagai satu rangkaian pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pekerja patut diduga melakukan pelanggaran berat berupa pemalsuan dan penggelapan, sehingga PHK dinyatakan sah. Akibatnya, pekerja tidak berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya memperoleh uang pengganti hak dan uang pisah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan analisis fiqh siyasah, putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Secara formal, Mahkamah Agung telah menerapkan hukum positif dan standar pembuktian ketenagakerjaan sesuai prinsip kepastian hukum. Namun

secara substantif, putusan ini masih menimbulkan persoalan karena PHK didasarkan pada dugaan kuat atas tindak pidana yang belum dibuktikan melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak yang lebih lemah, terutama karena hilangnya sebagian besar hak ekonominya. Oleh karena itu, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-'adl al-haqiqi* (keadilan substantif), *himayah al-du'afa'* (perlindungan terhadap pihak yang lemah), dan *daf' al-zulm* (pencegahan kezaliman) yang menjadi tujuan utama peradilan dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*..

3. Standar pembuktian dalam perkara PHK karena pelanggaran berat di Pengadilan Hubungan Industrial cenderung menggunakan pendekatan dugaan kuat yang didukung oleh rangkaian alat bukti yang saling berkaitan, tanpa mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif fiqh siyasah, pendekatan ini dapat dibenarkan sebagai wilayah *ijtihādiyyah* sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kepentingan perusahaan. Namun, penerapannya harus diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja agar tidak terjadi pengurangan hak secara tidak proporsional. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan analisis standar pembuktian hubungan industrial melalui prinsip *al-bayyinah 'ala al-mudda'i*, *al-'adl al-haqiqi*, *himayah al-du'afa'*, dan *al-maslahah al-mursalah*. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai standar pembuktian pelanggaran berat dan

perlindungan hak pekerja guna mewujudkan keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan perusahaan dan pekerja.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim, perlu mempertimbangkan tidak hanya kepastian hukum formal, tetapi juga keadilan substantif, terutama ketika menyangkut hak-hak pekerja yang rentan. Penggunaan dasar dugaan dalam putusan PHK harus disikapi dengan hati-hati agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.
2. Bagi pemerintah, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait PHK, termasuk PP No. 35 Tahun 2021, perlu dilakukan agar regulasi tetap seimbang antara perlindungan pekerja dan kepentingan pengusaha.
3. Bagi pengusaha, dianjurkan untuk tidak melakukan PHK secara sepihak dan selalu memberikan kesempatan klarifikasi atau mediasi sebelum menempuh jalur hukum.
4. Bagi pekerja, disarankan memahami hak dan kewajibannya, menjaga integritas dalam bekerja, dan menggunakan jalur hukum jika haknya dilanggar.
5. Dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran bersifat mendesak, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengatur bentuk pelanggaran bersifat mendesak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Namun demikian, pengaturan tersebut sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi

juga memperhatikan prinsip perlindungan pekerja, kepastian hukum, keadilan, dan asas proporsionalitas dalam hubungan industrial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2001; 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Yusuf al-Qaradawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

B. Jurnal dan Artikel

- Ahmad Fauzi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Besaran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2017)", Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UII, 2018.
- Andi Wijaya, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.
- Ari Hernawan, "Makna dan Penerapan Uang Pisah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *JH Ius Quai Iustum*, Vol. 30 Issue 3, September 2023.
- Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan," *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 17, Januari 2010.

- Dewi Sartika, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya)", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021.
- Devina Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2019).
- Joni Bambang, R. "Peran Hakim dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.
- Muhammad Iqbal Ramadhan, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi (Studi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial)", Disertasi. Jakarta: Program Doktor Hukum Islam UIN Jakarta, 2022.
- Septina Lia Triastuti, "Perlindungan Hak Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi: Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018.
- Siti Nurjanah, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020.
- Syarifudin & Khoirudin, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Hukum Ketenagakerjaan Islam", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 1 (2011).

C. Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, LN Tahun 2021 Nomor 45, TLN No. 6633.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 566 K/Pdt.Sus-PHI/2024*.

Pengadilan Negeri Bengkulu, *Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bgl*.

